



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No.2 Telp. (0421)921053
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL
NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/ 121 /2013

Berdasarkan Surat Kepala Raudhatul Athfal Insan Cendikia Cempa Dao Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, Nomor : 04/RA/IC/XII/2012, tentang Permohonan Izin Operasional.

Bahwa setelah diadakan peninjauan lapangan oleh Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang pada tanggal, 15 Januari 2013 maka dengan ini pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang menyetujui dan memberikan izin kepada **RA INSAN CENDEKIA CEMPA DAO** Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, dengan untuk beroperasi dengan catatan :

1. Mampu membina dan memelihara kesinambungan proses belajar mengajar di RA tersebut.
2. Menjaga dan memelihara kerja sama antara masyarakat yang ada di sekitarnya.
3. Bersedia menerima pembinaan dari pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
4. Tidak menjadikan RA sebagai ajang bisnis dan sarana politik.

Demikian Surat Keterangan Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Februari 2013.





**YAYASAN INSAN CENDIKIA PINRANG
(YASIC)
KEC. CEMPA KAB. PINRANG SULAWESI SELATAN**

Alamat : Dusun Cempa Dao Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN
INSAN CENDIKIA PINRANG
KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN**

Nomor : 02/Kpts 02/YASIC/III/2012

**Tentang :
PENGESAHAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL INSAN CENDIKIA (RA-IC) CEMPA DAO KEC. CEMPA
KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Membaca** : Yayasan ini dibentuk berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- Memperhatikan** : 1. Sasaran yang ingin dicapai adalah Melaksanakan dan menyukseskan program pendidikan yang dikelola oleh yayasan meliputi Kursus-kursus Bahasa, Pendidikan khususnya Raudhatul Athfal (RA), dan program-program lainnya.
2. Bahwa untuk suksesnya pencapaian sasaran tersebut dirasa perlu lembaga-lembaga pendidikan yang efektif untuk membina ilmu-ilmu anak usia dini seperti Raudhatul Athfal (RA).
Bahwa untuk menjamin keberadaan Raudhatul Athfal (RA) ini, maka dipandang perlu menerbitkan SK Pengesahan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Insan Cendekia Cempa Dao Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Insan Cendekia (YPK-IC).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN INSAN CENDIKIA PINRANG TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL INSAN CENDEKIA (RA-IC) CEMPA DAO KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
- Pertama** : Mengesahkan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Insan Cendekia Cempa Dao Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
- Kedua** : Pengesahan Berdirinya Raudhatul Athfal (RA) Insan Cendekia Cempa Dao Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, ini berlaku mulai tanggal 03 Maret 2012. Sejak SK ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
Surat keputusan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cempa Dao
Pada Tanggal : 03 Maret 2012

KETUA UMUM
SUDARMAN CAKKA, S.Ag., M.Ag.

Tembusan ; Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang di Pinrang
2. Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Cempa di Cempa
3. Bapak Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Cempa di Cempa
4. Arsip